

SEJARAH TATA HUKUM DI INDONESIA



Lahirnya Tata Hukum Indonesia

Pada saat lahirnya negara Indonesia Yaitu saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus '45. ??

Proklamasi merupakan detik penjebolan tata hukum kolonial dan pembentukan hukum baru (hukum nasional) Permasalahan di bidang hukum pada awal kemerdekaan:

Indonesia belum mempunyai cukup produk hukum(peraturan) untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara

Kemungkinan terjadi *Rechtsvacuum* (kekosongan hukum)



Bagaimana menyelesaikannya?

Terdapat pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sblm amandemen):

Semua badan/lembaga dan peraturan yang ada masih dapat berlaku sepanjang belum diganti menurut UUD 1945





Sejarah Tata Hukum di Indonesia sebelum Kemerdekaan RI

- Penjajahan Belanda
 - Masa VOC
 - Masa Pemerintah Hindia Belanda
- Penjajahan Jepang

Masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)

VOC lebih fokus pada perekonomian, sehingga bidang hukum kurang terperhatikan.

Pada 1642 keluar "Statuta van Batavid" dan diperbaharui lagi pada tahun 1766 dengan nama "Nieuwe Bataviase Statuten" (Statuta Batavia Baru).



Bagaimana dengan hukum-hukum yang ada dalam masyarakat?

VOC masih membiarkan masyarakat menggunakan hukumnya sendiri (hukum adat, hukum agama)

> Belum ada kehendak untuk menciptakan unifikasi hukum





Hukum Di Indonesia (Hindia Belanda) di bawah Pemerintah Belanda (1800-1811, 1816-1942).

Bidang hukum mulai mendapat perhatian. Politik hukum HB mengarah pada:

- Kodifikasi --- dipengaruhi faham legisme
- Ada "kehendak" mengarahkan pd unifikasi hukum

Sistem Hukum Belanda banyak berpijak pada Perancis.

Periode-Periode penting selama masa Pemerintahan Hindia Belanda:

Periode 1840-1860 : sudah mulai terealisir kebijakan/politik hukum Pemerintah HB , khususnya tentang kodifikasi

Periode 1860-1900 : mulai muncul kontroversi mengenai unifikasi krn permasalahan operasional

Periode 1900-1942: dipengaruhi Politik Etis; ada upaya untuk menghormati hak-hak kultural pribumi; upaya unifikasi dan kodifikasi tetap dipertahankan

sejak tahun 1847 sampai 1942 tercatat 3 (tiga) peraturan pokok yang pernah berlaku secara bergantian, yaitu:

- Algemene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia atau disingkat "AB", Stb. 1847/ 23 (1848-1854)
- Regerings Reglement (RR), 5tb. 1854/ 2.
 (1855-1926)
- Indische Staatsregeling (IS), Stb. 1925/ 415, mulai berlaku 1 Januari 1926 sampai 1942, saat penjajahan Belanda berakhir.




Beberapa Hasil Kodifikasi periode 1840an:

- Algemene Bepalingen van Wetgeving
- Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)
- Wetboek van Koophandel (KUH Dagang)
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering (RV= peraturan beracara perdata)

Produk hukum pada 1860-1900

- 1870 : Agrarische Wet
- · 1866: KUHP untuk Eropa
- 1872: KUHP untuk bukan Eropa KUHP akhirnya diunifikasikan tahun 1918.



Kebijakan berkaitan dengan unifikasi:

- Pasal 11 AB, dilanjutkan Pasal 75 RR (Regerings Reglement) yang pada dasarnya membagi penduduk HB menjadi golongan-golongan. Semula dibagi menjadi dua golongan, kemudian dengan Pasal 75 RR (Baru-Tahun 1920)
- Kebijakan "Penundukan diri" secara suka rela pada tahun 1917
- Pasal 131 IS jo. 163 IS yang sebenarnya substansinya sama dengan Pasal 75 RR (Baru), yang membedakan penduduk menjadi 3 golongan dengan Hukum Perdata yang berlainan

MASA PENDUDUKAN JEPANG

- Tidak membawa perubahan mendasar pada bidang tata hukum di Indonesia (Hindia Belanda)
- Fokus pada mobilisasi penduduk di Indonesia untuk kepentingan Jepang pada Perang Dunia II
- Produk Hukum yang penting: Osamu Seirei Nomor 1 tahun 1942 yang di antaranya mengatur ketentuan peralihan, yang mengakibatkan peraturan-peraturan sebelumnya (Produk Pemrthan HB) masih berlaku
- Lembaga-lembaga peradilan masih digunakan dengan beralih nama